

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam fiqh terdiri dari dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin dengan yang tergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan menurut syara' secara umum didefinisikan sebagai akad zawaj, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban mereka masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Annisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

*budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹

Berdasarkan Firman Allah di atas, dalam Q.S. Arrum/30 : 21 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk perpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (wa rohmah). Demikian hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat. Bunyi Q.S. Arrum/30: 21 adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 77.

²*Ibid*, h. 410.

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sekjen, 2004), h. 101.

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi islam tidak memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ

(رواه ابن ماجة⁴)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata : Rasulullah saw bersabda : hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Ibnu Majah No. 2351).

Hadis di atas menjelaskan bahwa bercerai merupakan perbuatan yang diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah santunan yang diberikan oleh seseorang dapat berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya kepada orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut.⁵

Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Sama halnya dengan *nafkah madhiyah*. *Nafkah madhiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami terhadap istrinya atau nafkah yang telah lewat waktunya dan belum dibayar oleh suami kepada istrinya. Namun apa bila nafkah *madhiyah* tersebut tidak ditunaikan maka akan menjadi nafkah terutang, padahal dalam Al-Qur’an sangat

⁴ Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qawimi, *Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1* (Dar Al-Fikr Li Ath-Thaba’ah Wa Al-Tauzy, t.th), h. 650.

⁵Yassid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II, h. 147.

jelas bahwa nafkah tidak di tentukan kadarnya melainkan melalui kadar kesanggupannya. Hal ini di pertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah/2 : 233 yakni:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

*Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*⁶

Perceraian dikenal dengan istilah perpisahan, putusnya hubungan suami istri, talak. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa:

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus besar tersebut.⁷

Berdasarkan Obervasi prapenelitian peneliti bahwa telah terjadi perceraian, dimana suami meninggalkan istrinya kurang lebih 5 tahun dengan alasan untuk bekerja. Kondisi yang terjadi selama satu tahun suami menafkahi itrinya, dan selama empat tahun suami tidak menafkahi istrinya. Sehingga yang menjadi masalah dalam kasus perceraian ini adalah istri mengajukan gugatan perceraian

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 7*, Mohammad Thalib (ahli bahasa), Cet. 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 270.

⁷Muh. Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian* Ed. 1. Cet. 2; (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

dengan alasan suami tidak memberikan *nafkah madhiyah* (nafkah lampau) empat tahun lamanya.⁸

Kasus tersebut, banyak kesamaan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, yaitu rata-rata yang bercerai, baik cerai talak maupun cerai gugat meminta nafkah *madhiyahnya*, dengan alasan bahwa dia tidak diberikan nafkah selama beberapa jangka waktu tertentu oleh suaminya, sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti Bagaimana Iplementasi Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016.

Hal ini dapat dibuktikan seringnya Pengadilan Agama (PA) kelas 1.A Kendari menggelar persidangan mengenai kasus perceraian pada tahun 2013 jumlah perceraian sebanyak 654, 2014 sebanyak 697, 2015 berjumlah 783 dan tahun 2016 berjumlah 688 kasus perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Impementasi Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 - 2016”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memberikan batasan masalah pokok dalam penelitian ini agar obyek dan kajian masalah dapat terfokus pada kerangka yang sistematis. Adapun fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pada nafkah lahiriahnya saja.

⁸Wawancara Pasangan yang Bercerai Oleh Penulis, tentang dibayar nafkah madhiyanya atau tidak, 13 Mei 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Tahun 2013-2016 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016?

D. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan proposal yang berjudul “Implementasi Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2016”. Maka penulis memberikan pengertian atas judul yang dimaksud sebagai berikut:

1. Implementasi adalah peranan atau pelaksanaan.⁹ Maksudnya adalah realisasi terhadap putusan hakim tentang nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) di bayar oleh suami atau tidak
2. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) adalah nafkah yang wajib dibayar oleh suami kepada istri setelah bercerai.¹⁰
3. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam keluarga atau sebab lain, seperti mandulnya istri

⁹Ei Santoso, Dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 1987), h. 160.

¹⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 64.

setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua bela pihak.¹¹

4. Hukum Islam adalah peraturan yang ditentukan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua umat manusia.¹²

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau).
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara nafkah madhiyah (nafkah lampau).

2. Secara Praktis


Sebagai sumbangsi pengetahuan utama bagi Masyarakat Kota Kendari tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Perkara nafkah madhiyah (nafkah lampau).

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹Abdul Manan, *Preblematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan agama*, dalam jurnal Mimbaar Hukum, al-Hikmah, (Jakarta. No. 52 Th XII, 2001), h. 7.

¹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 42.

1. Sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan penelitian tentang “Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013- 2016”
3. Sebagai referensi karya tulis ilmiah di lingkungan civitas akademika IAIN Kendari.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relavan

Menghindari unsur plagiasi, maka berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Sepanjang penelusuran tersebut, belum ada Mahasiswa terdahulu khususnya di Fakultas Syariah yang meneliti tentang “Implementasi Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 3013-2016. Untuk lebih jauh, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian di tempat lain yang relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan, akhirnya peneliti menemukan terlebih dahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh:

1. Muhammad Fadli Farid Pada Tahun 2014 dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul “*Analisis Putusan Terhadap Perkara perceraian Dengan Alasan Ketidakmampuan Dalam Hubungan Suami Istri (studi kasus di pengadilan Agama Andoolo)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan suami istri mengacu pada contoh perkara perceraian Nomor 78/Pdt.G/2012/Pa.AdI dan Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.AdI yang membedakan dengan bunyi amar putusan, putusan yang dikabulkan dan putusan Verstek, faktor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan